



Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan untuk Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dihubungkan dengan Kuhperdata

*Unlawful Acts in the Company Name Loan Agreement to Participate in Government Procurement
Tenders Linked to the Civil Code*

Shintadewi Dibrata, Anita Afriana, Pupung Faisal

Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: shintadewi19001@mail.unpad.ac.id, anita.afriana@unpad.ac.id, pupung.faisal@unpad.ac.id

*Correspondence: Shintadewi Dibrata

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.782

ABSTRAK

Proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat rawan akan terjadinya penyelewengan salah satunya yaitu praktik pinjam nama perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pinjam nama perusahaan dan perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan yang nama perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan KUHPperdata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mana melakukan penelitian dengan menggunakan kepustakaan sebagai bahan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa akibat hukum dari pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah mewajibkan "Pihak Pemilik Perusahaan" untuk mengganti kerugian kepada Negara/Daerah sebagai pemilik pekerjaan (bouwheer). Perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan yaitu melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak peminjam nama perusahaan ketika pengerjaan proyek tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Pinjam Nama Perusahaan; Pengadaan

ABSTRACT

The tender process for the procurement of government goods and services is very prone to fraud, one of which is the practice of borrowing company names. This study aims to find out the legal consequences of borrowing company names and legal protection for company owners whose company names are borrowed to participate in tenders for procurement of government goods and services based on the Civil Code. This research was conducted using a normative juridical approach which conducted research using literature as research material. Based on the research conducted, it was found that the legal consequences of borrowing company names to participate in tenders for the procurement of goods and services, the government requires "Company Owners" to compensate for losses to the State/Region as the owner of the work (bouwheer). Legal protection for the owner of the company, namely carrying out an Unlawful Act Lawsuit against the borrower of the company name when the project work is not carried out according to the agreement which is his responsibility.

Keywords: Unlawful Acts; Borrow Company Names; Procurement

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk, baik barang, jasa, infrastruktur maupun kebutuhan lainnya (Pane, 2017).

Salah satu kebutuhan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah barang dan jasa, untuk itu pemerintah perlu melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan nasional dan daerah (Kamal, 2020).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah (Karo-Karo, 2018).

Proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat rawan akan terjadinya penyelewengan. Salah satu bentuk penyelewengan untuk mendapatkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pinjam nama perusahaan. Pada praktik pinjam nama perusahaan, pelaku usaha menggunakan nama perusahaan lain untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa, dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang namanya dipinjam tersebut. Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang tender tidak mengerjakan, akan tetapi hanya meminjamkan nama atau bendera perusahaannya saja agar dapat mendapatkan tender pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Praktik tersebut tentu akan membawa kerugian bagi pemerintah.

Praktik pinjam nama bukan merupakan hal baru yang terjadi, namun sudah sangat lazim dilakukan untuk mengikuti tender barang dan jasa dari pemerintah. Praktik pinjam nama dilakukan berdasarkan perjanjian di bawah tangan, namun tidak sedikit juga yang melakukannya di hadapan Notaris untuk dibuatkan Akta Perjanjian Pinjam Nama agar mendapat jaminan kepastian hukum dan juga sebagai alat bukti yang benar-benar kuat untuk dibuktikan nantinya jika terjadi sengketa atau permasalahan (Kosasih & Haykal, 2021).

Perjanjian pinjam nama ini tidak dikenal dalam Hukum Perjanjian di Indonesia dan tidak ada pengaturan secara khusus yang berkaitan dengan perjanjian ini. Pembentukan perjanjian ini biasanya dibentuk berdasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuknya perjanjian (Roesli et al., 2019). Kebebasan mengadakan suatu perjanjian tidak bernama boleh dilakukan asalkan tidak melanggar hukum, kepatutan, ketertiban umum, dan kesusilaan (Harianto, 2016).

Menurut R. Subekti bahwa perjanjian pinjam nama sering disebut sebagai perjanjian *nominee*. Perjanjian *nominee* dapat dipersamakan sebagai perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menunjukkan seolah-olah terjadi perjanjian antara para pihak,

namun sebenarnya secara terselubung (Silaban, 2019), maka perjanjian pinjam nama bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyelundupan hukum oleh para pihak, yang mana dalam pelaksanaannya dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Praktik pinjam nama untuk mendapatkan proyek barang dan jasa dari pemerintah ternyata sering dihadapkan dengan kerugian materiil, seperti tidak adanya tanggung jawab pihak peminjam untuk menyelesaikan proyek yang dimenangkannya tersebut. Selain itu, pihak perusahaan yang dipinjam namanya tersebut sering mengalami pula kerugian imateriil, berupa potensi masuk daftar hitam (*blacklist*) terhadap proyek-proyek serupa di instansi-instansi terkait. Hal tersebut seperti kasus yang dialami oleh Edy Priyadi Wijaya selaku Direktur Utama PT. Bengkel Konstruksi Mandiri, yang mana kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Putusan No. 267/PDT/2022/PT BDG atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Atang Sony Wijaya, Mintaria Setiawan dan Ferry Perdiana. Selain kasus tersebut, kasus lain tentang praktik pinjam nama perusahaan juga pernah terjadi pada proyek pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB, pengadaan sarana TIK dan pengadaan media pembelajaran interaktif tahun anggaran 2011 untuk pelaksanaan 2012 di Kabupaten Probolinggo. Kasus tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Putusan No.02/Pdt.Sus/2015/PN.Spg. Kedua putusan pengadilan negeri tersebut, masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Adapun yang menjadi permasalahan pada kasus di atas adalah majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mempersoalkan bahwa kedudukan perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (*causa halal*). Akan tetapi, majelis hakim lebih fokus pada dasar gugatan penggugat karena telah mengalami kerugian. Selain itu, majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat seolah-olah perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender proyek adalah perjanjian yang sah dan berkepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait mengenai aspek perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan judul: “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan Untuk Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dihubungkan Dengan KUHPperdata”.

METODE

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Aryani, 2021), yaitu materi kepustakaan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah mengenai dihubungkan dengan KUHPperdata.

Tahapan utama penelitian ini lebih menekankan pada penelitian kepustakaan. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (Benuf & Azhar, 2020). Selain melakukan penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk mendapat data primer yang diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*); dan studi arsip (*file or record study*) (Atikah, 2022). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis data

kualitatif dilakukan dengan menggunakan norma, kaidah, teori-teori dan doktrin yang berasal dari data sekunder yang tersaji guna menjawab permasalahan terkait perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dihubungkan dengan KUHPerduta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum dari Pinjam Nama Perusahaan Untuk Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan KUHPerduta

Proyek pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah secara kontraktual merupakan bagian dari Hukum Perjanjian, dengan melibatkan negara/daerah sebagai pemilik pekerjaan (*bouwheer*) dan sumber keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Mengingat praktik pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan dana yang cukup besar seringkali menjadi lahan bagi praktik-praktik KKN di antara pelaku pengadaan sebagai contohnya adalah terjadinya praktik pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Apabila ketentuan di atas ditelaah, maka proyek pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dibedakan dengan proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan swasta. Perbedaan itu terletak pada sumber pembiayaan dan pihak pemilik pekerjaan (*bouwheer*), yaitu pada proyek pengadaan barang/jasa pemerintah sumber dananya berasal dari APBN/ APBD dan pihak yang menjadi *bouwheer* adalah pemerintah baik yang berada di lingkungan kementerian, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah. Oleh karena sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut berasal dari uang negara (APBN/APBD) dan kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan publik, maka pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, di lapangan masih banyak sekali praktik pinjam nama perusahaan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Edy Priyadi Wijaya selaku Direktur Utama PT. Bengkel Konstruksi Mandiri dan Moh. Nori selaku Direktur CV. Burung Nuri.

Pada kasus yang pertama, Edy Priyadi Wijaya pernah mendapatkan tawaran dari Atang Sony Wijaya untuk meminjamkan nama perusahaannya yakni PT. Bengkel Konstruksi Mandiri untuk mengikuti tender proyek 1 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lembang-Maribaya dan akhirnya perusahaan milik Edy Priyadi Wijaya memenangkan tender tersebut. Akan tetapi, setelah memenangkan proyek, Atang Sony Wijaya malah menjual dan menyerahkan proyek tersebut kepada Mintaria Setiawan. Begitu juga Mintaria Setiawan malah menjual dan menyerahkan proyek tersebut kepada Ferry Perdiana. Dari jual beli proyek tersebut mengakibatkan Edy Priyadi selaku pemilik perusahaan mengalami kerugian baik secara materiil dan imateriil. Akhirnya, Edy Priyadi Wijaya pun menggugat Atang Sony Wijaya, Mintaria Setiawan dan Ferry Perdiana atas dasar perbuatan melawan hukum dan akhirnya pengadilan pun memenangkannya.

Berbeda dengan kasus yang kedua, Moh. Nori pernah mendapatkan tawaran dari Reza Febriant untuk meminjamkan nama perusahaannya yakni CV. Burung Nuri untuk ikut dalam pelelangan Paket Pekerjaan: Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB, Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo dan akhirnya perusahaan milik Moh. Nori memenangkan tender tersebut. Atas tindakan tersebut, singkatnya Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum Moh. Nori diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 457.733.600,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga enam ratus rupiah) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikarenakan Moh Nori meminjamkan bendera perusahaannya kepada pihak lain.

Berdasarkan dari kedua kasus di atas, ada dua pandangan yang berbeda dalam menyikapi kasus pinjam nama perusahaan. Pada kasus pertama, majelis hakim tidak mempersoalkan kedudukan dari pinjam nama perusahaan, sedangkan pada kasus kedua majelis hakim mempersoalkan bahkan menguatkan putusan Majelis KPPU atas adanya praktik pinjam nama perusahaan.

Menurut Hukum Perjanjian, bahwa untuk membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Adapun dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (Fajaruddin, 2017).

Menurut analisis penulis, bahwa secara normatif perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara maupun dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ada 2 (dua) ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan, antara lain:

1. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa “Pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel”.
2. Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa “Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.”

Dengan berdasar pada ketentuan di atas, maka secara logika menurut analisis penulis bahwa ketika dilakukannya suatu perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dikhawatirkan akan melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, dan penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar. Selain itu, praktik perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah banyak memberikan konsekuensi hukum bagi pemilik perusahaan seperti pencatatan nama badan usaha dalam daftar hitam (*black list*) dan badan usaha tersebut tidak diperkenankan mengikuti proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada instansi pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pada prinsipnya, praktik pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah ialah mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Sebelum menganalisis

permasalahan tersebut, penulis akan memberikan gambaran terkait perbuatan melawan hukum. Banyak sekali ahli hukum yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, salah satunya ialah M.A. Moegni Djojodirdjo yang berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri (Prayogo, 2016). Berikut ialah bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdara sudah mencakup perumusan *onrechtmatige daad*, maka sudah tentu tidak akan timbul dua macam perumusan, yakni perumusan sempit dan perumusan luas, karena segala sesuatunya sudah dicakup dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut (Purbasari, 2015). Hal ini kiranya sudah sesuai dengan tulisan Wirjono Prodjodikoro bahwa pengertian perbuatan melawan hukum berasal dari Pasal 1401 B.W. Belanda. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tidak memberikan perumusan dan tidak pula mengatur *onrechtmatige daad* melainkan yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum (Waluyo, 2022).

Pendapat A. Moegni Djojodirdjo di atas, tentu diilhami dari pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa mula-mula *onrechtmatige daad* (Pasal 1365 KUHPerdara) diartikan secara sempit yaitu mengingat perkataan “*onrechtmatige*” sebagai hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Baru sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah “*Nederlandsche Jurisprudentie*” 1919-101), istilah *onrechtmatige daad* ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat (Prodjodikoro, 2018).

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Fuady, 2017):

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik; atau
5. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah (Salam, 2018):
 - a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
 - b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Dengan demikian, maka untuk saat ini yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat, perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya (Sari, 2021).

Atas dasar pemikiran tersebut, maka apabila dianalisis untuk kasus yang pertama (kasus Edy Priyadi Wijaya) termasuk pada perbuatan melawan hukum dalam arti luas, karena setelah rekannya Atang Sony Wijaya (peminjam nama perusahaan) memenangkan proyek, proyek tersebut diserahkan dan dijual kepada Mintaria Setiawan dan terakhir sampai pada Ferry Perdiana. Akibat perbuatannya tersebut Edy Priyadi mengalami kerugian materiil dan imateriil. Adapun untuk kasus yang kedua (kasus Moh. Nori) termasuk pada perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, karena perbuatan Moh Nori telah melanggar suatu peraturan hukum yakni ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mengetahui akibat hukum dari pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian akibat hukum itu sendiri. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban (Sujarkasih, 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai akibat hukum dari pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPperdata.

Dalam Pasal 1365 KUHPperdata diatur bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dilanggarnya ketentuan tersebut, mempunyai konsekuensi mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian.

Dalam kasus pinjam nama perusahaan yang menjadi objek penelitian penulis, bahwa pihak yang harus mengganti kerugian ialah “pihak pemilik perusahaan”, karena secara prinsip pihak pemilik perusahaan merupakan pihak yang mengatasnamakan perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai pihak yang mengatasnamakan perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, tentu mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala persyaratan, menandatangani kontrak kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati.

Dasar penentuan pertanggungjawaban tersebut ialah adanya suatu kesepakatan secara formil antara Negara/Daerah sebagai pemilik pekerjaan (*bouwheer*) dengan Pihak Pemilik Perusahaan yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak pengadaan barang/jasa). Dengan dasar perjanjian tersebut, maka sudah jelas sekali hak dan kewajiban para pihak termasuk dalam hal masalah pertanggungjawaban atas adanya kerugian dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, maka akibat hukum pemenuhan ganti kerugian secara prinsip ada pada “Pihak Pemilik Perusahaan”, walaupun pada kenyataannya Pihak Pemilik Perusahaan telah melakukan pinjam nama perusahaan dengan pihak lain sebelum dilakukannya proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Permasalahan selanjutnya ialah bentuk ganti kerugian. KUHPperdata mengatur perihal ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ketentuan ganti rugi yang umum diatur dalam Buku Ketiga Bagian Keempat KUHPperdata, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPperdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah biaya, rugi dan bunga. Selain dari ganti rugi umum, KUHPperdata juga mengatur ganti rugi khusus yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu (Apriani, 2021).

Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi (Usman et al., 2021). Dengan demikian, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Negara/Daerah sebagai pemilik pekerjaan (*bouwheer*) mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada Pihak Pemilik Perusahaan dengan dasar telah terjadinya wanprestasi. Sedangkan untuk Pihak Pemilik Perusahaan yang nama perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak peminjam nama perusahaan dengan dasar telah terjadinya perbuatan melawan hukum dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Perusahaan Yang Nama Perusahaannya Dipinjam Untuk Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan KUHPerdara

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Latifa, 2020). Menurut Teori Perlindungan Hukum, setidaknya ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif yaitu suatu perlindungan yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Adapun dalam perlindungan hukum yang represif, diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah (Alisaputri et al., 2020).

Dari kedua bentuk perlindungan hukum di atas, maka perlindungan hukum yang tepat bagi pemilik perusahaan yang nama perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah ialah perlindungan preventif atau perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Hal tersebut mengingat sampai saat ini apabila dikaji dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah belum ada ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan yang nama perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pegawai Kantor Layanan Pengadaan Universitas Padjajaran, Irwan Suherman, S.Sos bahwa (Suherman, 2023):

“Tidak ada perlindungan hukum terhadap perusahaan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk bagi pemilik perusahaan yang nama perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh pihak lain, sehingga perusahaan tersebut harus melakukan tindakan hukum untuk mengamankan perusahaan itu sendiri pada setiap penggunaannya oleh pihak lain.”

Di samping jenis perlindungan hukum preventif dan represif dikenal juga perlindungan hukum formal dan substantif. Perlindungan hukum formal adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak dan secara formal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian. Perlindungan hukum substantif adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang secara substantif melekat pada hukum. Artinya, meskipun tidak diterapkan dalam undang-undang namun pelaksanaannya melekat pada orang atau aktivitasnya (Mailangkay, 2017). Dengan demikian, maka perlindungan yang dapat diperoleh bagi pemilik perusahaan yang nama

perusahaanya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah ialah perlindungan hukum substantif, karena perusahaan tersebut harus melakukan tindakan hukum untuk mengamankan perusahaan itu sendiri pada setiap penggunaannya oleh pihak lain.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, maka perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan yang nama perusahaanya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan cara melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak peminjam nama perusahaan untuk menuntut ganti rugi ketika pengerjaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdara adalah mewajibkan “Pihak Pemilik Perusahaan” untuk mengganti kerugian kepada Negara/Daerah sebagai pemilik pekerjaan (bouwheer), karena secara prinsip Pihak Pemilik Perusahaan merupakan pihak yang mengatasnamakan perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala persyaratan, menandatangani kontrak kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati setelah tender dimenangkan. Perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan yang nama perusahaanya dipinjam untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah secara yuridis formal tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun ada satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan yaitu dengan cara melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak peminjam nama perusahaan untuk menuntut ganti rugi ketika pengerjaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *Prosiding HUBISINTEK*, 1, 84.
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *GANEC SWARA*, 15(1), 929–934.
- Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 27–48.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285–306.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*.
- Hariato, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145–156.
- Kamal, M. (2020). Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(2), 1–10.
- Karo-Karo, P. (2018). *Analisis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan*.
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan*. Bumi Aksara.
- Latifa, C. (2020). *Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang haknya tidak terpenuhi dikaitkan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 5(4).
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280–287.
- Projodikoro, W. (2018). *Perbuatan melanggar hukum: dipandang dari sudut hukum perdata*. Mandar Maju.

- Purbasari, Y. (2015). *Pertanggungjawaban Terhadap Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara*. Universitas Islam Indonesia.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–8.
- Salam, S. (2018). Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa. *Jurnal Nurani Hukum*, 1(1), 33–44.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Silaban, J. (2019). *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Oleh Warga Negara Asing Dikaitkan Dengan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*.
- Suherman, I. (2023). *Wawancara Pegawai Kantor Layanan Pengadaan Universitas Padjajaran*.
- Sujarkasih, R. A. R. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan yang Meminjamkan Nama Badan Hukum kepada Pihak Ketiga*.
- Usman, N., Tjoanda, M., & Alfons, S. S. (2021). Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 93–101.
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).